

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5846.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KORINTIGA HUTANI
2. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 12, Jl. MT Haryono Kav.62 Pancoran Jakarta Selatan 12780
Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-129
 - Masa Berlaku : 13 September 2025 - 12 September 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 08 – 11 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KORINTIGA HUTANI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 July 2026

No. : 5845.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT KORINTIGA HUTANI**

Kepada Yth.

PT KORINTIGA HUTANI

Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-129

Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2025 - 12 September 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.204/MENHUT-II/2011 tanggal 11 April 2011 jo. Nomor : S.801/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/12/2025, Tanggal 24 Desember 2025 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120105842642 tanggal terbit 24 Agustus 2018	Serpih Kayu (Wood Chips)	1.233.636
	Pellet Kayu (Wood Pellet)	80.000

Tanggal Penilikan 3 : 08 – 11 Juni 2026

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Diemas M. Fahmi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Feby T. Yudha

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. KORINTIGA HUTANI
- b. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 12, Jl. M.T. Haryono, Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan 12780.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120105842642 tanggal terbit 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1, tanggal 26 Agustus 2025, Unduhan dari Akun OSS PT. KTH tanggal 8 Juni 2026 SK Menhut RI, Nomor: SK.204/MENHUT-II/2011 Tanggal 11 April 2011 Jo. Surat Dirjen PHL a/n Menteri Kehutanan RI Nomor: S.801/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/12/2025, Tgl. 24 Desember 2025.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Wood Pellet : 80.000 M3/Tahun
 - Serpih Kayu : 1.233.636 M3/Tahun
- f. Lokasi Pabrik : Natai Peramuan, RT.17, Kelurahan Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Pengurus Perusahaan :
Direktur : Tn. Vincent Ignatius Partowidjojo
Komisaris : Ny. Veronica Imelda Partowidjojo
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Roha Siregar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Menhut RI : Tanggal, 29-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-May-26	Website SILK Kemenhut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. Korintiga Hutani Senin, 08/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. KTH Senin, 08/06/2026 s/d Kamis, 11/06/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Korintiga Hutani Kamis, 11/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korintiga Hutani f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 02/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA yang mencantumkan identitas PT. Korintiga Hutani, NIB: 2102240162419 tanggal terbit 21 Februari 2024, dan diperoleh sebagai unduhan dari akun OSS PT. KTH tanggal 2 Juni 2026. KBLI terdaftar selaras dengan perizinan lainnya, meliputi KBLI Industri (16101, 16214, 16221, 16212, dan 46636) dengan jenis industri dan hasil produknya selaras lingkup usahanya.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dalam rentang dua belas bulan terakhir Periode Juni 2025 s.d Mei 2026, diketahui bahwa PT. KORINTIGA HUTANI melakukan aktifitas perdagangan besar, yaitu menjual produk olahan berupa serpih kayu dan pellet kayu . Kedua jenis produk tersebut tercakup dalam NIB-nya sebagai produk dari aktifitas industri sendiri dari KBLI terdaftar (KBLI 16105 dan KBLI 16295) di Lampiran NIB: 8120105842642 tanggal terbit 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1, tanggal 26 Agustus 2025.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA 5), Kanwil DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP : 0015 7981 5005 8000.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Kelayakan lingkungan untuk operasional perusahaan saat ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK. 532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tanggal 25 Mei 2023. SK ini memuat informasi Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh PT. Korintiga Hutani, yang berlokasi di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki Izin Usaha PBPHH, seluruhnya melalui perizinan SK Definitif sesuai dengan identifikasi KBLI Industri dalam Akun OSS pada Lampiran NIB yang teridentifikasi sebagai kegiatan usaha beresiko tinggi dari kegiatan usaha yang sudah efektif sejak sebelum UUCK No. 11 Tahun 2020. Lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan SK Definitif Nomor: SK.204/MENHUT-II/2011 Tanggal 11 April 2011, dimana terdapat addendum/perubahan PBPHH terakhir kali melalui Surat Dirjen PHL atas nama Menteri Kehutanan RI, Nomor: S.801/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/12/2025 Tanggal 24 Desember 2025, tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) PBPHH berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Korintiga Hutani di Natai Peramu, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kapasitas Wood Chips = 1.233.636 M3/Tahun dan Kapasitas Pellet Kayu = 80.000 M3/Tahun. Lokasi usaha dan Faktor produksi terpasang untuk aktifitas industri PBPHH PT. KTH, sesuai dengan perizinan usahanya, salah satunya pada koordinat unit Wood Chips di 2.607387 ⁰ S, dan 111.824944 ⁰ E.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah: a) terpublikasi pada sistem informasi bagi skala usaha menengah dan besar. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Rencana terakhir Tahun 2025 sampai dengan perubahan ke-6, dan rencana Tahun 2026 sampai dengan perubahan ke-1. Penyampaian laporan rencana dan realisasi sesuai tata waktu. Realisasi RKOPHH Tahun 2025 sampai dengan Desember 2025 mencapai 100%, dan Realisasi RKOPHH Tahun 2026 sampai bulan Mei 2026 mencapai 36,46%. Rencana pemenuhan KBK dari Hutan Tanaman pada Areal Hutan Negara yaitu hanya dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani. Tersedia dokumen pendukung berupa kontrak/MoU antara unit manajemen industri/PBPHH PT. KTH dengan unit manajemen hutan tanaman/PBPH-HT PT. KTH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai API-P (Importir Produsen) dalam NIB OSS RBA: 8120105842642 tanggal terbit 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1, tanggal 26 Agustus 2025, diunduh dari Akun OSS tanggal 8 Juni 2026. Namun berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam dua belas bulan terakhir s/d Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam lingkup sertifikat legalitas hasil hutannya. Diketahui mekanisme verifikasi sejak sertifikasi awal di PT. KTH adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri primer/PBPH PT. Korintiga Hutani, di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Korintiga Hutani telah menerima bahan baku industri berupa kayu bulat kecil jenis Ekaliptus (<i>Eucalyptus pelita</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), seluruhnya dari areal PBPH-HT PT. Korintiga Hutani. Penerimaan tersebut berdasarkan kontrak pasokan antara manajemen PBPH PT. Korintiga Hutani (Kegiatan Industri) diwakili General Manager, dengan manajemen PBPH-HT PT. Korintiga Hutani (Pengelolaan Hutan) diwakili Direktur Divisi HTI. Seluruh penerimaan KBK dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHK dengan sumber pembelian Logs dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani berdasarkan kontrak pasokan Nomor: 49-1B/KTH BC /PRD/I/2024 dan Nomor: 019-1B/KTH-BC/ PROD/I/2025. PBPH-HT PT. Korintiga Hutani diketahui sudah memiliki sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari, nomor: LPVI-008/MUTU/FM-013, berlaku sampai dengan 4 Mei 2031. Realisasi penerimaan KBK jenis Ekaliptus, Akasia, Jabon, dan Sengon dalam rentang 12 bulan terakhir, sebanyak 1.004.700,91 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah, berupa SKSHHKB untuk pengangkutan kayu bulat kecil jenis budidaya dari lahan hutan negara (PBPH-HT PT. Korintiga Hutani), dan seluruhnya ditujukan alamat bongkar di TPK Industri PT. KTH sesuai alamat industrinya. Tercatat dalam 12 bulan terakhir sampai dengan akhir Mei 2026, penerimaan dokumen sebanyak 28.020 Set SKSHHK yang dialokasikan untuk industri serpih kayu dan pellet kayu, dengan total volume KBK sebanyak; 1.004.700,91 M3.																																
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	selama 12 (empat belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa Unit Manajemen Industri (PBPHH) PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat kecil dari Hutan Negara, yaitu dari Unit Manajemen Hutan (PBPH-HT) PT. Korintiga Hutani dengan jenis kayu Akasia, Ekaliptus, Sengon, dan Jabon menggunakan Sistem Penatausahaan Kayu dari Hutan Negara (SIPUHH Online).																																
... <table><tr><th>Unit Penerimaan</th><th>SKSHHKB (Set)</th><th>BAP-KBK (Set)</th><th>A. Mangium (M3)</th><th>E. Pelita (M3)</th><th>Jabon (M3)</th><th>Sengon (M3)</th><th>Total (M3)</th></tr><tr><td>Divisi Wood Chips</td><td>22.858</td><td>22.858</td><td>0,00</td><td>875.802,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>875.802,89</td></tr><tr><td>Divisi Wood Pellet</td><td>5.162</td><td>5.162</td><td>8.712,98</td><td>85.389,15</td><td>2.182,19</td><td>32.613,70</td><td>128.898,02</td></tr><tr><td>Total</td><td>28.020</td><td>28.020</td><td>8.712,98</td><td>961.192,04</td><td>2.182,19</td><td>32.613,70</td><td>1.004.700,91</td></tr></table> ...			Unit Penerimaan	SKSHHKB (Set)	BAP-KBK (Set)	A. Mangium (M3)	E. Pelita (M3)	Jabon (M3)	Sengon (M3)	Total (M3)	Divisi Wood Chips	22.858	22.858	0,00	875.802,89	0,00	0,00	875.802,89	Divisi Wood Pellet	5.162	5.162	8.712,98	85.389,15	2.182,19	32.613,70	128.898,02	Total	28.020	28.020	8.712,98	961.192,04	2.182,19	32.613,70	1.004.700,91
Unit Penerimaan	SKSHHKB (Set)	BAP-KBK (Set)	A. Mangium (M3)	E. Pelita (M3)	Jabon (M3)	Sengon (M3)	Total (M3)																											
Divisi Wood Chips	22.858	22.858	0,00	875.802,89	0,00	0,00	875.802,89																											
Divisi Wood Pellet	5.162	5.162	8.712,98	85.389,15	2.182,19	32.613,70	128.898,02																											
Total	28.020	28.020	8.712,98	961.192,04	2.182,19	32.613,70	1.004.700,91																											
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani dalam periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026 menerima bahan baku industrinya untuk alokasi produksi serpih kayu dan produksi pellet kayu, dengan total volume kayu bulat kecil sebesar 1.004.700,91 M3 dan seluruhnya berdokumen SKSHHK sebanyak 28.020 Set. Setiap Proses penerimaan dan pemeriksaan kayu bulat kecil asal hutan negara di TPK Industri PT. KTH telah disupervisi oleh GANISPH Perusahaan sesuai penugasannya. Perusahaan memiliki GANISPH sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari GANIS PKB, GANIS P-Serka, dan GANIS PKG yang seluruhnya dibuktikan SK GANIS yang masih berlaku. Terhadap data realisasi penerimaan bahan baku yang terverifikasi pada sertifikasi juga diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak pernah menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu Lelang.																																
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani dalam realisasi penerimaan bahan bakunya periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui tidak melakukan penerimaan kayu jenis dilindungi/dibatasi perdagangannya.																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani dalam periode penerimaan bahan baku 12 bulan terakhir s/d Mei 2026, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani dalam periode penerimaan bahan baku 12 bulan terakhir s/d Mei 2026, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku di PBPHH PT. Korintiga Hutani pada kegiatan audit VLK dalam Penilikan Tahun 2026, diketahui bahwa seluruh pasokan bahan baku hanya berupa KBK jenis budidaya yang berasal dari lahan hutan negara yang dikelola oleh manajemen PBPH-HT PT. Korintiga Hutani. Unit Manajemen Hutan tersebut sudah bersertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari, Nomor: LPVI-008/MUTU/FM-013, berlaku sampai dengan 4 Mei 2031.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P) yang serupa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan dengan Nomor : 8120105842642 tanggal terbit 24 Agustus 2018. Unit Manajemen Industri PT. Korintiga Hutani telah memiliki Prosedur Pemeriksaan Uji Tuntas (Due Diligence), dengan Nomor Kendali Dokumen #M-6, tanggal terbit 1 September 2022, sebagai versi Revisi ke-3 yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. KTH.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci telusur pada proses penerimaan di Pos TUK 4 sebagai TPK Antara dari PBPH-HT PT. KTH, dan Pos TUK 2 sebagai TPK Industri. Proses penerimaan mereferensi nomor tiket jembatan timbang yang tertelusur ke Nomor SKSHHK.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Korintiga Hutani melaporkan hasil produksi berupa serpih kayu sebagai produk akhir, serpih kayu sebagai input produk wood pellet, dan produk wood pellet. Data laporan produksi selaras pada kolom pengurangan dan perolehan LMKBK, LMHHOK Bahan Baku. Input KBK Ekaliptus di Wood Chips = 875.802.89 M3, menghasilkan produk akhir berupa serpih kayu sebanyak 800.425,25 M3 atau dengan rendemen rerata sebesar 91,39%. Input KBK jenis Akasia, Ekaliptus, Jabon, dan Sengon di proses Wood Pellet = 122.364,33 M3, dan menghasilkan pellet kayu sebanyak 33.753,11 M3, atau dengan rendemen tertimbang dari input barang setengah jadi serpih kayu sebesar 57,34%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani menghasilkan produk berupa Wood Chips dan Wood Pellet sesuai perizinan berusaha versi perubahan tahun 2025. Realisasi produk akhir berupa wood chips dalam 12 bulan terakhir adalah kegiatan produksi yang tampak dominan dengan utilitas mencapai 65% terhadap kapasitas izin wood chips PT. KTH yang mencapai 1.233.636,00 M3/Tahun. Sedangkan produk pellet kayu mencapai utilitas 42% terhadap kapasitas izin yang sebesar 80.000 M3/Tahun.																																																																																
... <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Total Produksi (M3)</th><th>Sebagai BBI (M3)</th><th>Produk Akhir (M3)</th><th>Kapasitas izin (M3/Tahun)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>Wood Chips</td><td>904.438,80</td><td>58.866,94</td><td>800.425,253</td><td>1.233.636,00</td><td>64,88</td></tr><tr><td>Wood Pellet</td><td>33.753,11</td><td>-</td><td>33.753,11</td><td>80.000,00</td><td>42,19</td></tr></table> ...			Jenis Produk	Total Produksi (M3)	Sebagai BBI (M3)	Produk Akhir (M3)	Kapasitas izin (M3/Tahun)	Utilitas (%)	Wood Chips	904.438,80	58.866,94	800.425,253	1.233.636,00	64,88	Wood Pellet	33.753,11	-	33.753,11	80.000,00	42,19																																																														
Jenis Produk	Total Produksi (M3)	Sebagai BBI (M3)	Produk Akhir (M3)	Kapasitas izin (M3/Tahun)	Utilitas (%)																																																																													
Wood Chips	904.438,80	58.866,94	800.425,253	1.233.636,00	64,88																																																																													
Wood Pellet	33.753,11	-	33.753,11	80.000,00	42,19																																																																													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi Juni 2025 – Mei 2026, bahwa PT. Korintiga Hutani tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang.																																																																																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah membuat laporan LMKBK dan LMHHOK produk setengah jadi berupa serpih/partikel kayu bahan baku wood pellet dan LMHHOK produk jadi berupa wood chips dan wood pellet. Hasil Verifikasi silang membuktikan kebenaran data mutasi telah sesuai dengan masing-masing data/dokumen pendukungnya.																																																																																
Ringkasan LMKBK PT. KTH Jun. 25 – Mei. 26																																																																																		
<table><tr><th colspan="2">LMKB</th><th>Stok Awal</th><th>Penerimaan</th><th>Produksi</th><th>Jual Lokal</th><th>Stok Akhir</th></tr><tr><th>Alokasi</th><th>Jenis Kayu</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th></tr><tr><td rowspan="5">Wood Chips</td><td>A. Mangium</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>E. Pellita</td><td>-</td><td>875.802,89</td><td>875.802,89</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jabon</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Sengon</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>-</td><td>875.802,89</td><td>875.802,89</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="5">Wood Pellet</td><td>A. Mangium</td><td>890,06</td><td>8.712,98</td><td>8.109,97</td><td>-</td><td>1.493,07</td></tr><tr><td>E. Pellita</td><td>968,88</td><td>85.389,15</td><td>78.908,84</td><td>-</td><td>7.449,19</td></tr><tr><td>Jabon</td><td>145,94</td><td>2.182,19</td><td>2.306,02</td><td>-</td><td>22,11</td></tr><tr><td>Sengon</td><td>1.027,38</td><td>32.613,70</td><td>33.039,50</td><td>563,13</td><td>38,45</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3.032,26</td><td>128.898,02</td><td>122.364,33</td><td>563,13</td><td>9.002,82</td></tr></table>							LMKB		Stok Awal	Penerimaan	Produksi	Jual Lokal	Stok Akhir	Alokasi	Jenis Kayu	M3	M3	M3	M3	M3	Wood Chips	A. Mangium	-	-	-	-	-	E. Pellita	-	875.802,89	875.802,89	-	-	Jabon	-	-	-	-	-	Sengon	-	-	-	-	-	TOTAL	-	875.802,89	875.802,89	-	-	Wood Pellet	A. Mangium	890,06	8.712,98	8.109,97	-	1.493,07	E. Pellita	968,88	85.389,15	78.908,84	-	7.449,19	Jabon	145,94	2.182,19	2.306,02	-	22,11	Sengon	1.027,38	32.613,70	33.039,50	563,13	38,45	TOTAL	3.032,26	128.898,02	122.364,33	563,13	9.002,82
LMKB		Stok Awal	Penerimaan	Produksi	Jual Lokal	Stok Akhir																																																																												
Alokasi	Jenis Kayu	M3	M3	M3	M3	M3																																																																												
Wood Chips	A. Mangium	-	-	-	-	-																																																																												
	E. Pellita	-	875.802,89	875.802,89	-	-																																																																												
	Jabon	-	-	-	-	-																																																																												
	Sengon	-	-	-	-	-																																																																												
	TOTAL	-	875.802,89	875.802,89	-	-																																																																												
Wood Pellet	A. Mangium	890,06	8.712,98	8.109,97	-	1.493,07																																																																												
	E. Pellita	968,88	85.389,15	78.908,84	-	7.449,19																																																																												
	Jabon	145,94	2.182,19	2.306,02	-	22,11																																																																												
	Sengon	1.027,38	32.613,70	33.039,50	563,13	38,45																																																																												
	TOTAL	3.032,26	128.898,02	122.364,33	563,13	9.002,82																																																																												
Ringkasan LMHHOK PT. KTH Jun. 25 – Mei. 26																																																																																		
<table><tr><th>Jenis KO</th><th>Stok Awal</th><th>Perolehan</th><th>Proses Lanjut</th><th>Jual Lokal</th><th>Jual Ekspor</th><th>Lain-lain</th><th>Stok Akhir</th></tr><tr><th></th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th></tr><tr><td>Produk Wood Chips</td><td>77.971,21</td><td>800.425,25</td><td>-</td><td>-</td><td>802.468,54</td><td>-</td><td>75.927,92</td></tr><tr><td>Chipper Wood Pellet</td><td>-</td><td>104.013,55</td><td>58.866,94</td><td>-</td><td>-</td><td>45.146,61</td><td>-</td></tr><tr><td>Produk Wood Pellet</td><td>11.520,90</td><td>33.753,11</td><td>-</td><td>-</td><td>35.151,24</td><td>-</td><td>10.122,77</td></tr></table> ...							Jenis KO	Stok Awal	Perolehan	Proses Lanjut	Jual Lokal	Jual Ekspor	Lain-lain	Stok Akhir		M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	Produk Wood Chips	77.971,21	800.425,25	-	-	802.468,54	-	75.927,92	Chipper Wood Pellet	-	104.013,55	58.866,94	-	-	45.146,61	-	Produk Wood Pellet	11.520,90	33.753,11	-	-	35.151,24	-	10.122,77																																				
Jenis KO	Stok Awal	Perolehan	Proses Lanjut	Jual Lokal	Jual Ekspor	Lain-lain	Stok Akhir																																																																											
	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3																																																																											
Produk Wood Chips	77.971,21	800.425,25	-	-	802.468,54	-	75.927,92																																																																											
Chipper Wood Pellet	-	104.013,55	58.866,94	-	-	45.146,61	-																																																																											
Produk Wood Pellet	11.520,90	33.753,11	-	-	35.151,24	-	10.122,77																																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Mei 2026, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Industri PT. Korintiga Hutani melakukan penjualan kayu bulat Sengon asal PBPH-HT PT. KTH kepada PBPHH Lain, dimana seluruh perdagangan atau pemindahtanganan tersebut dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK sebanyak 63 Set di Bulan Oktober 2025 dengan total volume 563,13 M3.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam rentang periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Korintiga Hutani diketahui melakukan ekspor produk hasil olahan berupa Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pelet Kayu (Wood Pellet), yang didominasi ekspor produk serpih kayu. Adapun data realisasi Ekspor kedua produk tersebut diketahui dapat dicukupi dari realisasi Produksi sendiri dalam periode yang sama dan dari stok produk tersebut pada awal periode.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani dalam rentang Juni 2025 s/d Mei 2026 melakukan ekspor komoditas kayu olahan berupa serpih kayu/Wood Chips dan Pelet kayu/Wood Pellet, dengan tujuan ekspor hanya ke negara Jepang. Terdapat 17 kali penerbitan dokumen ekspor untuk produk Serpih kayu, dan 3 kali penerbitan dokumen ekspor untuk produk pellet kayu. Seluruh dokumen menunjukkan kesesuaian informasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Korintiga Hutani belum terjadi pembetulan ekspor setelah terbit PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi berupa Wood Chips adalah Jenis produk yang dikenai bea keluar. Setiap dokumen PEB, tampak kolom PNBK terdapat pungutan ekspor berupa bea keluar. Untuk penyelesaiannya, PT. KTH mengarsipkan dokumen Billing DJBC dan bukti bayar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani dalam dua belas bulan terakhir sampai dengan Bulan Mei 2026, diketahui merealisasikan ekspor produk kayu berupa serpih kayu dan pellet kayu. Kedua jenis produk kayu olahan tersebut diproses dari bahan baku berupa KBK asal hutan tanaman industri dengan jenis Akasia, Ekaliptus, Jabon, dan Sengon. Seluruh jenis KBK tersebut diketahui tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau berstatus CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani sudah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan dan dokumen angkutan sesuai dokumen approval dan sesuai ketentuan. Tidak ada pembubuhan tanda SVLK pada produk dari kayu lelang karena tidak ada penerimaan kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang dilengkapi dengan Ahli K3 pada posisi Sekretaris P2K3 yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di PT. Korintiga Hutani mencakup kegiatan di Hilir (PBPHH dan TPT-KB).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. KTH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat Pekerja di PT. Korintiga Hutani bernaung di bawah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT KSPSI) PT Korintiga Hutani. Organisasi ini telah resmi terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 00.15.13.1/146/Disnakertrans/IV/2024 tertanggal 01 April 2024. Dengan periode masa bakti 2024-2027.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak serta kewajiban pekerja ini disusun atas dasar kesepakatan bersama antara manajemen PT Korintiga Hutani selaku perwakilan pengusaha dan PUK SP KAHUT KSPSI PT Korintiga Hutani selaku perwakilan pekerja. PKB ini memiliki masa berlaku dari tanggal 8 September 2025 sampai dengan 7 September 2027. Dokumen tersebut juga telah resmi disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Nomor KEP.92/565/HI/IX/Nakertrans tertanggal 8 September 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun di PT. Korintiga Hutani. Karyawan termuda dengan tahun kelahiran 2006, atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia dokumen kebijakan Anti diskriminasi PT. Korintiga Hutani yang ditandatangani oleh Direktur PT. KTH tertanggal 24 Januari 2026. Karyawan PT. KTH terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 269 orang, dan karyawan perempuan sebanyak 10 orang. Dari 10 orang pekerja perempuan, tampak menempati empat posisi jabatan pekerjaan dari sembilan posisi yang tersedia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Korintiga Hutani dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH dan PB-UI.		

Mengetahui,

PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan